



P E N E T A P A N

Nomor: 423 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Agung/Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Membaca berkas permohonan kasasi dalam perkara perdata agama antara :

ZAINAL ARIFIN, BA bin NUR SAHID, bertempat tinggal di Rt.
15 Rw. 08 Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, kabupaten
Madiun, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

YUNI FAUZIYAH binti BEDJO, BA, bertempat tinggal di Rt.
15 Rw. 08 Desa Baduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten
Madiun, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara tersebut ternyata bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 28/Pdt.G/2008/PTA.Sby., tanggal 27 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 6 November 2007 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1428 H, Nomor : 626/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mn;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 626/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Mei 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 15 Mei 2008

Hal 1 dari 3 hal Pen. No. 423 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 18 April 2008 sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara permohonan kasasi telah diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung maka kepada Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ZAINAL ARIFIN, BA bin NUR SAHID**, tersebut tidak dapat diterima;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2008** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk selaku Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa permohonan Kasasi tersebut;

Ketua Majelis tersebut,

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

Hal 2 dari 3 hal Pen. No. 423 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp.	6.000;
2. Redaksi	Rp.	1.000;
3. Administrasi ..	Rp.	493.000;
Jumlah	Rp.	500.000;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.

Hal 3 dari 3 hal Pen. No. 423 K/AG/2008